

## Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280

Samsul Basri<sup>1\*</sup>, Bunasor Sanim<sup>2</sup>, dan Irfan Syauqi Beik<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Haleuleo

<sup>2</sup>Institut Pertanian Bogor

\*[samsulbasri84@gmail.com](mailto:samsulbasri84@gmail.com)

### ABSTRAK

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Tujuan pendidikannya adalah agar supaya aktivitas ekonomi yang dijalankan mendapatkan *al-falah* di dunia dan di akhirat. Di dunia berupa *hayaatan thayyiban* (makmur dan sejahtera) dan di akhirat selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Pencapaian tujuan pendidikan ekonomi syariah membutuhkan proses tahapan yang terencana, terarah dan teratur. Salah satu faktor keberhasilan pendidikan yang harus diperhatikan dan juga merupakan salah satu komponen kurikulum adalah metode pengajaran. Metode pengajaran yang terbaik adalah metode Qur'aniyah yaitu metode pengajaran yang dikaji dari ayat-ayat Qur'aniyah. Al-Qur'an adalah *hudan* (petunjuk). Maksudnya petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar terbebas dari kekeliruan, kesalahan dan kesesatan. Termasuk petunjuk bagi pakar pendidikan dalam menyusun dan merumuskan metode pendidikan ekonomi syariah. Karena kandungan enam ayat surat al-Baqarah ayat 275-280 dapat dijadikan landasan sistem ekonomi syariah, menurut pakar ekonomi syariah. Maka dengan menganalisis kandungan enam ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir para mufasir, dan juga telaah beberapa buku serta jurnal berkenaan dengan metode pengajaran ekonomi syariah ditemukan tujuh metode pengajaran ekonomi syariah berdasarkan kandungan enam ayat tersebut. Adapun ketujuh metode pengajaran ekonomi syariah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275- 280, yaitu : Metode *Amtsal*, Metode *Targhib-Tarhib*, *Ibrah*, *Uswah Hasanah*, Metode Pembiasaan, Metode Dialog Seruan, dan Metode Pendidikan Politik.

**Kata kunci:** Ekonomi, Kurikulum, Metode, Pendidikan, Pengajaran, Syariah.

### I. PENDAHULUAN

Kurikulum bukanlah kumpulan mata kuliah saja, namun lebih jauh dari itu, kurikulum merupakan rancangan isi, *delivery*, evaluasi, dan penilaian menuju tercapainya kompetensi dan profil lulusan yang diinginkan. Pencapaian tujuan pendidikan

---


**Diserahkan:** 21-10-2018 **Disetujui:** 22-10-2018. **Dipublikasikan:** 31-10-2018

**Kutipan:** Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. (2018). Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280.. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 173-193.  
doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>

membutuhkan proses yang terencana, terarah dan teratur (Tafsir, 2013). Proses itu disebut dengan metode mengajar, yaitu semua upaya yang digunakan untuk mendidik. Perlu ada tahapan dalam pendidikan dan juga dengan memperhatikan kekuatan pikiran mahasiswa dan memahami kesanggupannya memahami materi yang disampaikan kepadanya (Nata, 2005).

Ekonomi Syariah itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Sehingga ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonominya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana saja).

Menurut Hendri Tanjung (Tanjung, 2016) pemahaman mengenai teori dan praktik ekonomi syariah dapat dikaji dan dikembangkan dari surat al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 280. Pada keenam ayat tersebut dapat dikaji tiga sektor ekonomi, *Pertama*, sektor Real atau Pasar. *Kedua*, Sektor Lembaga Keuangan bebas riba, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). *Ketiga*, sektor Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di mana ketiga sektor tersebut harus saling bersinergi dan berkorelasi kuat demi tercipta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Jika dikorelasikan gambaran sederhananya sebagai berikut:



**Gambar 1.** Sistem Ekonomi Islam

Selain itu, dari keenam ayat tersebut dapat dirumuskan dan disusun metode pendidikan ekonomi syariah kepada mahasiswa. Sebab al-Qur'an sebagai sumber ilmu dan kurikulum. Allah berfirman,

...Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. An-Nahl : 89)

Al-Qur'an merupakan kalimat Allah yang tak akan pernah habis hikmah dan pelajarannya bila terus digali, yang membuat para sahabat terus hidup dalam naungan al-Qur'an yaitu selalu berinteraksi dengan al-Qur'an baik secara tilawah (membaca), *tadabbur* (memahami), *tahfizh* (menghafalkan), *tanfidzh* (mengamalkan), *ta'lim* (mengajarkan) dan *tahkim* (menjadikannya sebagai pedoman dan rujukan hukum). Mereka sangat tunduk dan mengikuti pesan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, "Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari al-Qur'an dan yang mengajarkannya." (HR. Bukhâri) (Mujahidin, 2014).

Terdapat empat alasan pada ayat ini mengapa al-Qur'an merupakan keharusan dijadikan landasan dalam penyusunan dan perumusan kurikulum, yaitu :

1. Al-Qur'an adalah *tibyaanan likulli syai-in* (penjelasan segala sesuatu). Maksudnya adalah al-Qur'an itu sebagai penjelasan dan jawaban atas segala persoalan kemanusiaan, mulai masalah individu, keluarga, masyarakat, pendidikan, politik, ekonomi, sampai persoalan kenegaraan, terdapat penjelasan dan solusinya di dalam al-Qur'an.
2. Al-Qur'an adalah *hudan* (petunjuk). Petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar terbebas dari kekeliruan, kesalahan dan kesesatan. Termasuk petunjuk bagi pakar pendidikan dalam menyusun dan merumuskan kurikulum pendidikan.
3. Al-Qur'an adalah *rahmah* (kebaikan yang berlimpah). Bahwa dengan mengikuti dan menjalankan petunjuk al-Qur'an akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah dan kasih sayang Allah meliputi mereka. Tidak hanya terpuaskan kebutuhan dunia mereka, tetapi juga mendapatkan nilai pahala di akhirat.
4. Al-Qur'an adalah *busyra* (kabar gembira). Kabar gembira bagi siapa saja yang tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Bahwa mereka akan memperoleh pertolongan, kemenangan dan kemuliaan di dunia. Dengan menyusun dan merumuskan kurikulum berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan merealisasikannya dalam dunia pendidikan akan didapatkan *busyra* (kabar gembira) berupa tercapainya tujuan utama pendidikan dan terwujudnya nilai-nilai pendidikan pada peserta didik.

Dalam kaitannya dengan metode pendidikan sebagai salah satu komponen kurikulum, al-Nahlawi (Nahlawi and Abdurrahman, 2004) menyebutkan bahwa metode

Qur'aniy adalah metode yang dapat membentuk karakter pendidikan peserta didik, di antaranya:

1. Metode *hiwar* (percakapan) atau tanya jawab.  
Hiwar dapat diartikan sebagai pembicaraan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab dan di dalamnya terdapat kesatuan topik atau tujuan pembicaraan. Dengan demikian hiwar merupakan jembatan yang menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain.
2. Metode cerita atau kisah.  
Maksudnya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* menggunakan metode cerita dengan menyampaikan kisah, cerita atau perumpamaan melalui tutur kata atau sosiodrama guna memberikan penjelasan kepada para sahabat.
3. Metode *amtsal* (perumpamaan).  
Perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar.
4. Metode keteladanan atau demonstrasi.  
Yaitu dengan memberikan bukti konkret dalam bentuk amalan, sehingga sejalan antara teori dan praktiknya.
5. Metode pembiasaan dan Hukuman.  
Yaitu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru, atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain menggunakan praktik, suri teladan, serta pengalaman khusus juga menggunakan hukuman dan ganjaran.
6. Metode *'ibrah* dan *mau'izah*.  
Metode ini adalah mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hatinya dan sesuatu itu dapat berupa pahala atau siksa, sehingga ia menjadi ingat.
7. Metode *targhib* dan *tarhib*  
*Targhib* adalah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. *Tarhib* ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. *Targhib* bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. *Tarhib* demikian juga. Akan tetapi, tekanannya adalah *targhib* agar melakukan kebaikan, sedangkan *tarhib* agar menjauhi kejahatan. Metode ini didasarkan atas fitrah (sifat kejiwaan) manusia yaitu sifat keinginan kepada kesenangan, keselamatan, dan tidak menginginkan kepedihan, kesengsaraan.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana kandungan surat al-Baqarah ayat 275-280 sebagai penjelasan sistem ekonomi syariah? *Kedua*, Bagaimana metode pengajaran ekonomi syariah yang berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275-280? *Ketiga*, Bagaimana model pribadi Ekonom Syariah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275-280?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan surat al-Baqarah ayat 275-280 sebagai penjelasan sistem ekonomi syariah. Menganalisis metode dan proses

pengajaran ekonomi syariah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275-280. Dan menganalisis model ekonom syariah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275-280.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *pustaka research* (kajian pustaka). Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Yaitu suatu penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dan berusaha mencari gambaran menyeluruh dengan mengumpulkan data, fakta dan peristiwa kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dikaji berdasarkan teori dari berbagai konsep para ahli sesuai dengan permasalahan utama, sehingga menjadi suatu pembahasan yang logis dan sistematis, untuk memperoleh satu kesimpulan materi yang dapat diterima secara *valid* dan *reliable* kebenarannya.

Secara sederhana Analisis isi (*Content Analysis*) diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah "Teks". Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Penelitian analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks.

Pada penelitian ini, data diperoleh melalui buku-buku, artikel, dan jurnal. Dalam kaitannya dengan pemahaman dan kandungan ayat dan hadis, sumber rujukan yang utama diambil dari kitab tafsir para ulama klasik dan kontemporer. Di antara kitab tafsir yang menjadi rujukan penulis yaitu kitab tafsir ath-Thabari, kitab Tafsir Ibnu Katsir, kitab Tafsir As-Sa'di, kitab Tafsir al-Baghawi, kitab Tafsir al-Azhar.

Peneliti juga menggunakan literatur lain yang mendukung terhadap kelancaran penelitian sebagai sumber data. Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *content analysis* (kajian isi) pada teknik pengumpulan data lalu menarik kesimpulan yang reflektif dan sah dari data atas dasar konteksnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280

#### 1. Surat al-Baqarah (2) Ayat 275

Allah Azza Wa Jalla berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Pada ayat ini Allah menceritakan keadaan para pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kuburan menuju *mahsyar* (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan (Ar-Rifai, 2009). Penyebabnya dikarenakan mereka menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, siapa pun yang telah sampai padanya ilmu atau peringatan dari Allah mengenai dosa riba, kemudian berhenti dari melakukan transaksi riba, maka apa yang diperoleh sebelumnya dari hasil riba itu menjadi halal. Akan tetapi jika dia kembali melakukan transaksi riba maka dia akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya (As-Sa'di, 2012).

Pada firman Allah yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli" menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Dan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda (Marthon, 2007).

Dalam Islam, tujuan utama para pelaku pasar yaitu mencapai rida Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Dan pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu. Penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam korelasi dengan potongan ayat di atas, di antara faktor yang mendorong terbentuknya pasar adalah memperoleh keuntungan (*profit*) bahkan menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Karena itulah berbagai upaya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan jika proses transaksinya adalah jual beli dengan saling keridaan antara penjual dan pembeli maka hukumnya halal, dan tidak bisa disamakan dengan transaksi riba. Allah Azza Wa Jalla berfirman,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. an-Nisa : 29)

Dalam konsep *profit*, Al-jaziri (Al-Jaziiri, 2003) menjelaskan bahwa syariah tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan tidak membatasi laba yang harus dihasilkan oleh penjual atau pun pembeli. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat pada suatu barang.

Terdapat tiga hal penting yang ditegaskan pada ayat ini:

- a. Menerangkan hukuman bagi para pemakan riba pada hari kiamat karena telah membolehkan transaksi riba serta tidak bertobat darinya.
- b. Halalnya pasar atau transaksi jual beli selama sesuai dengan syarat-syarat yang islami.
- c. Siapa saja yang bertobat dari berbuat riba, maka tobatnya pasti diterima, dan harta yang didapat dari transaksi riba sebelum tobat menjadi halal hukumnya.

## 2. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 276-277

Allah Azza Wa Jalla berfirman,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 276-277)

Pada ayat ini, Allah mengabarkan bahwa hasil usaha orang-orang yang berpraktik riba akan dimusnahkannya dan disuburkan rezeki bagi siapa saja yang berinfak. Ayat ini mengubah paradigma yang keliru tentang sedekah. Sebagian orang beranggapan bahwa sedekah akan mengurangi harta dan riba menambah harta, sebab *dzhahir*-nya terlihat demikian. Padahal praktik ribalah yang menyebabkan kebangkrutan, kerugian, dan kekurangan harta, sedangkan sedekah menyebabkan harta bertambah dan berkah. Di sinilah perannya iman dan pentingnya mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Allah berfirman,

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39)

Pada ayat ke 276, Allah juga menegaskan bahwa Dia tidak menyukai orang yang hatinya senantiasa ingkar, perkataan dan perbuatannya berdosa. Korelasinya dengan ayat 275 adalah bahwa siapa saja yang tidak puas dengan harta halal yang didapatkannya, lalu berusaha mengambil atau memakan harta orang lain dengan batil melalui aneka usaha yang jahat, misalnya dengan cara ribawi, maka yang demikian ini termasuk perbuatan mengingkari nikmat Allah yang ada padanya, perbuatan zalim dan dosa lantaran memakan harta orang lain dengan batil.

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba secara bahasa adalah tambahan, sedangkan secara istilah adalah: كل زيادة لم يقابلها عوض. Setiap tambahan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya (al-Arabiy, no date).

Menurut As-Shawi (Ash-Shaawi and Abdullah, 2008) pada masa jahiliah, beberapa praktik ribawi yang banyak terjadi adalah riba pinjaman. Bentuknya bisa berupa pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya pada saat pelunasan. Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan (secara berkala). Wahbah az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 1998) menjelaskan bahwa bentuk riba inilah yang kebanyakan terjadi pada masa Jahiliah.

Pada ayat 276 ini penekanannya adalah pada aspek lembaga keuangan. Bahwa lembaga keuangan harus aman dan selamat dari praktik riba. Lembaga keuangan dewasa ini bisa berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi, asuransi, pegadaian, dsb. Kemudian pada ayat 277, Allah memuji orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, menaati perintah-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. Semua itu diwujudkan dalam pelaksanaan salat dan penunaian zakat. kemudian Allah memberitahukan pula kemuliaan yang disediakan untuk mereka pada hari kiamat berupa jaminan Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

### 3. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 278-279

Allah Azza Wa Jalla berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

Allah Azza Wa Jalla berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar bertakwa kepada-Nya dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan-Nya dan menjauhkan diri mereka dari rida-Nya.



Dalam menafsirkan potongan ayat “*Hai orang-orang yang beriman*”, As-Sa’di menjelaskan bahwa apabila di dalam Al-Qur’an terdapat seruan (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) pasti akan selalu berisi perintah setelahnya “Lakukan ini”, atau larangan dari mengerjakan sesuatu “Tinggalkan ini”. Hal ini adalah bukti bahwa iman merupakan energi dalam jiwa yang mendorong dan menggerakkan serta menjadi alasan kuat terlaksananya suatu perintah atau ditinggalkannya suatu larangan. Karena iman merupakan pembenaran sempurna terhadap apa yang wajib untuk dibenarkan dengan iman, dan penguat terhadap sesuatu untuk dilakukan oleh anggota badan (As-Sa’di, 2012).

Setelah seruan, “*Wahai orang-orang yang beriman*” berisi perintah dan larangan sekaligus. Berisi perintah takwa kepada Allah, yaitu perintah untuk selalu merasakan pengawasan Allah dalam setiap urusan. Dan berisi larangan dari melakukan riba sekecil apa pun bentuknya, “*Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)*”. Maksudnya, tinggalkanlah semua sisa riba, baik berupa harta yang masih berada di tangan orang lain berupa kelebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini, maupun sekecil-kecilnya kelebihan dari pokok yang diprasyartkan.

Pada firman Allah, “*Jika kalian orang-orang yang beriman.*” Maksudnya, semua sisa riba harus ditinggalkan jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba, serta lain-lainnya (Ibnu Katsir, no date). Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan. Maka jangan sekali-kali melakukan transaksi riba ini, karena sesungguhnya Allah telah meluaskan usaha yang halal dan menilainya baik.

Kemudian pada firman Allah *Azza Wa Jalla* :

*Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Al-Baqarah: 279)

Maksudnya, jika riba telah ditinggalkan, maka pada transaksi pinjam meminjam tidak ada persyaratan tambahan (bunga) pada saat pengembalian pinjaman, dengan demikian tidak lagi terjadi kezaliman atau perbuatan aniaya terhadap orang lain (peminjam). Dan bagi pemilik piutang atau pemberi pinjaman tidak pula dianiaya karena harta yang dipinjamkannya dikembalikan tanpa ada tambahan atau pun pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya.

Menurut Buya Hamka (Hamka, 2005), salah satu bentuk pemerasan yang luar biasa kejamnya adalah yang kerja keras membanting tulang adalah yang berhutang, sedang yang memberi piutang menerima bunga berlipat ganda dalam duduk bersenang-senang.

Praktik riba masih ditemukan di lembaga keuangan konvensional, seperti bank, koperasi, pembiayaan, pegadaian, dsb. Peminjaman uang dari Bank dengan bunga sekian adalah riba. Menyimpan atau menabung uang di Bank dengan mengharapkan bunga atau

tambahan saldo dari pihak Bank juga termasuk riba. Orang Yahudi menernakkan uangnya di Bank untuk memberi pinjaman kepada orang luar dari Yahudi. Orang Kristen pun mendirikan Bank, bukan berarti umat Islam harus rida dan pasrah dengan sistem ekonomi yang demikian. Umat Islam harus berjuang untuk terus melangkah dan menuju kemerdekaan ekonomi secara Islam, dengan dasar keimanan kepada Allah. Umat Islam harus yakin dengan konsep ekonomi Islam dan bercita-cita mempraktikkannya di dunia ini.

#### 4. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 280

Allah Azza Wa Jalla berfirman,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280)

Ayat ini adalah tuntunan bagi orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas pengembalian yang terlambat dari yang meminjam. Hanya orang yang beriman yang mampu memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Apatah lagi jika yang berhutang padanya itu orang yang beriman. Sehingga tak perlu didesak, dipaksa dan diancam, sebab dengan keimanannya, hutangnya akan segera dilunasinya. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah hendaknya yang kesulitan mengembalikan hutang pada waktu tempo pengembalian, dan diberi tangguh sampai ia lapang melunasinya. Namun jika hutang itu dibebaskan atau disedekahkan maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Inilah lanjutan jiwa pembangunan masyarakat orang yang beriman.

Perhatikanlah kata sedekah pada firman Allah, وَأَنْ تَصَدَّقُوا “Dan kalian bersedekah...”, sedekah terbagi menjadi dua macam, ada yang bersifat materi dan ada yang sifatnya non materi seperti senyum, jasa, dsb. Sedekah yang bersifat materi inilah yang disebut dengan infak. Dan infak ada yang hukumnya wajib seperti zakat dan ada yang hukumnya *tathawwu'* mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pada ayat tersebut dianjurkan kepada yang berpiutang untuk berbesar jiwa dan berlapang dada membebaskan hutang dari orang yang berhutang padanya dan kesulitan melunasinya.

Islam menyuruh kepada umatnya untuk membelanjakan harta. Yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat *fi sabilillah*, di jalan Allah. Salah satu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, sekaligus solusi atas kemiskinan yang merupakan dampak dari krisis berkepanjangan adalah dengan memberdayakan zakat (Hafidhuddin, 2006). Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Allah telah menegaskan melalui Al-

Qur'an ayat 60 di surat at-Taubah bahwa distribusi **zakat** hanyalah untuk delapan *ashnaf* (golongan). Yaitu golongan fakir dan miskin, amil zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fii sabilillah* (untuk jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Penetapan delapan golongan ini menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya.

At-Tariqi (At-Tariqi, 2004) mengatakan, jika harta sejumlah 2,5% diambil dari kekayaan kelompok kaya dan dijadikan kepemilikan masyarakat, maka tidak lagi diragukan bahwa harta sejumlah itu akan menjadi saham kongkret yang mampu membantu pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia ini. Zakat akan menjadi solusi kemiskinan yang berkepanjangan selama ini, jika penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS. Menurut Beik di Indonesia berdasarkan hasil penelitian IPB bersama BAZNAS bahwa jika masyarakat atau suatu lembaga negeri atau swasta memiliki kesadaran pentingnya berzakat di lembaga amil zakat maka potensi dana zakat yang bisa terhimpun dan terkelola adalah sebesar 217 Triliun pertahun (Beik, 2015). Namun realitasnya belumlah demikian. Karena itu melalui proses dakwah dan edukasi kesadaran para muzaki untuk berzakat di lembaga amil zakat harus ditumbuhkan.

## **B. Metode Pendidikan Ekonomi Syariah**

Urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam dunia pendidikan telah diisyaratkan oleh Allah *Azza Wa Jalla* dalam al-Qur'an. Allah berfirman :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. al- Nahl (16): 125).

Menurut Mujahidin, secara tersirat dalam ayat ini terkandung tiga metode utama pembelajaran, yaitu *hikmah* (kebijaksanaan), *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujadalah* (dialog dan debat).

Dengan memperhatikan keenam ayat di atas ditemukan tujuh metode pendidikan ekonomi syariah yang dapat disajikan kepada mahasiswa sebagai berikut:

### **1. Metode Amtsal**

Metode *Amtsal* artinya membuat pemisalan, perumpamaan dan perbandingan. Dengan metode ini, pikiran mahasiswa atau peserta didik akan terlatih untuk beranalogi agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Sehingga metode *amtsal* dapat melatih berpikir.

Sebagaimana telah diuraikan tafsirannya, pada awal surat al-Baqarah ayat 275, kelak di hari kiamat, para pemakan harta manusia dengan cara yang batil (ribawi) di dunia ini

kelak dibangkitkan dari kuburan menuju *mahsyar* (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal jual beli hukumnya halal sedangkan riba hukumnya haram.

Pada kajian tematik mengenai ayat ini, Allah mengumpamakan bahwa semua usaha dengan akad ribawi kondisi usahanya seperti seseorang yang sedang berjalan sempoyongan karena kesurupan setan. Tidak mampu berdiri dan berjalan dengan tegak, selalu saja miring bahkan terjatuh. Setiap kali berusaha untuk bangkit, kembali miring dan terjatuh, demikian seterusnya. Sehingga usaha dengan akad ribawi tidak akan pernah berkembang, berhasil, dan bertahan lama.

Penerapan metode ini dalam pendidikan ekonomi Islam bisa disajikan dalam bentuk ceramah, diskusi, atau pelimpahan tugas menulis makalah kepada mahasiswa mengenai perbandingan antara kajian epistemologi ekonomi Islam dengan epistemologi ekonomi konvensional; perbandingan antara pasar Islami dengan pasar konvensional; perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional; keunggulan akad-akad syariah dibandingkan dengan akad-akad konvensional, dsb. Pendidikan dengan metode *amtsal* akan mengetuk mata hati mahasiswa agar tersentuh dan terbuka wawasan pikirannya untuk menerima kebenaran.

## 2. Metode *Tarhib-Tarhib*

Metode pendidikan *Tarhib* (motivasi) dan *Tarhib* (ancaman). Metode ini ditemukan di pertengahan ayat 275 dari surat al-Baqarah :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjelaskan kasih sayang Allah yang besar kepada hamba-Nya. Bagi pelaku riba, jika telah sampai ilmu kepadanya tentang larangan riba, kemudian berhenti melakukannya karena ketaatan kepada Allah, niscaya semua harta yang diperoleh dan dikonsumsi dari transaksi riba itu menjadi halal. Hal ini merupakan contoh pendidikan dalam bentuk *tarhib* yang dimaksudkan dengan metode ini sebagai strategi atau cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran melalui janji-Nya yang disertai dengan bujukan dan rayuan untuk meninggalkan riba. Bujukan bisa berupa kabar gembira dari Allah, kebahagiaan dan kesenangan duniawi, misalnya pada penjelasan ayat di atas, seseorang tidak perlu khawatir atau sedih dengan hasil usaha

ribawi yang dijalankannya sebab akhirnya menjadi halal ketika dia siap berhenti melakukannya dan bersedia konsisten di atas jalan yang *syar'i*.

Adapun seseorang yang telah sampai kepadanya ilmu tentang haramnya riba, namun tetap melakukan transaksi ribawi maka kelak akan disiksa di neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan contoh dari metode *Tarhib* sebagai strategi untuk meyakinkan seseorang terhadap buruk dan bahaya transaksi ribawi bagi pelakunya melalui ancaman siksaan di neraka sebagai akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, melakukan transaksi ribawi.

Penerapan metode ini di dunia pendidikan dapat dimulai dengan mengungkapkan data empiris mengenai fakta kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang sungguh-sungguh dalam kebaikan dengan orang yang mengabaikan kebaikan. Misalnya orang yang menjalankan salat, puasa, selalu berzakat dan hanya menjalankan aktivitas ekonomi dengan akad-akad yang *syar'i*, dibandingkan dengan orang yang meninggalkan salat, tidak puasa, enggan membayar zakat, dan menghalalkan segala cara demi keuntungan materi. Diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kedua kelompok tersebut. Sehingga mereka menemukan fakta bahwa yang melaksanakan kebaikan itu akan hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Sebaliknya, yang hidupnya jauh dari kesalehan akan hidup tidak tenang, tidak terarah, sengsara di dunia dan lebih sengsara lagi di akhirat.

Keistimewaan metode ini adalah selalu melibatkan pemikiran dan perasaan secara mendalam, sehingga timbul kesadaran untuk mempertanyakan kembali perjalanan hidupnya dengan mempertimbangkan pengalaman hidup masing-masing dan pengalaman hidup orang lain.

### **3. Metode Ibrah**

Metode *Ibrah* merupakan suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman orang lain atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Dari kesadaran itu akan muncul keinginan untuk mengambil pelajaran yang baik dari pengalaman-pengalaman orang lain atau pengalaman dirinya. Metode ini terdapat pada firman Allah berikut ini:

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276)

Allah mengabarkan bahwa semua hasil usaha orang-orang yang berpraktik riba akan dimusnahkan, pasti bangkrut. Dan bahwasanya Dia tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa, yaitu tidak berhenti dari berbuat riba. Sebagai contohnya adalah kaum Yahudi sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 160-161,

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa :160-161)

Pada ayat di atas dikarenakan kebiasaan kaum Yahudi terus-menerus melakukan kezaliman di antaranya adalah bertransaksi ribawi, maka mereka pun diharamkan mengonsumsi berbagai makanan yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah untuk mereka. Atau dicabutnya berbagai keberkahan pada hasil usaha mereka. Di sinilah nilai *ibrah* (pelajaran) pada surat al-Baqarah ayat 276. Sebagian orang beranggapan bahwa sedekah akan mengurangi harta, sedangkan riba menambah harta, sebab *dzhahir*-nya terlihat demikian. Padahal praktik ribalah yang menyebabkan kebangkrutan, kerugian, dan kekurangan harta sebagaimana yang menimpa kaum Yahudi. Sedangkan sedekah menyebabkan harta bertambah dan berkah.

Dalam dunia pendidikan, penerapan metode ini adalah salah satu cara yang dapat membuat kondisi psikis seseorang (mahasiswa), mengetahui inti sari perkara yang mempengaruhi perasaannya, yang diambil dari pengalaman-pengalaman orang lain atau pengalaman hidupnya sendiri sehingga sampai pada tahap perenungan, penghayatan, dan tafakur yang dapat menumbuhkan amal perbuatan. Misalnya dengan mengajak mahasiswa berpikir dan merenungi penyebab jumlah pengangguran bertambah, aksi demo kenaikan upah tak pernah berhenti, harga barang-barang pokok selalu naik, dan utang negara yang semakin membengkak, dsb. Mengarahkan mahasiswa untuk sampai pada kesimpulan bahwa semua itu terjadi karena penerapan sistem ekonomi yang tidak syar'i dan selanjutnya mendiskusikan dan menawarkan solusi yang syar'i.

#### **4. Metode Uswah Hasanah**

Metode *Uswah Hasanah* maksudnya adalah pendidikan dengan metode keteladanan atau demonstrasi. Yaitu dengan memberikan bukti konkret dalam bentuk amalan, sehingga sejalan antara teori dan praktiknya. Metode ini terdapat pada firman Allah berikut ini,

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah : 277)

Pada ayat ini Allah memuji dan mendemonstrasikan orang-orang yang beriman, yang menaati perintah-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. Semua itu terwujud pada kehidupan mereka yang senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian Allah memberitahukan kemuliaan yang disediakan untuk

mereka berupa jaminan Allah bahwa tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menginginkan kemuliaan itu di dunia dan di akhirat, pintu dan peluangnya terbuka lebar yaitu dengan meneladani pola hidup orang-orang yang beriman.

Pada proses pendidikan penerapan metode ini menitik beratkan pada seorang pendidik, pengajar, guru, atau dosen. Sebab pendidik atau pengajar menjadi ukuran dan teladan bagi murid atau mahasiswanya. Dan seorang pendidik hendaknya menjadikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai teladannya. Pada pengajaran ekonomi syariah seorang pendidik atau dosen dituntut berkomitmen dengan pengamalan ekonominya yang benar-benar syar'i, sehingga pada pengajarannya memberikan pengaruh yang positif.

### 5. Metode Pembiasaan

Metode ini merupakan proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru, atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain menggunakan praktik, suri teladan, serta pengalaman khusus juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Metode ini terdapat pada firman Allah berikut ini,

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 278)

Pelarangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Di mana empat tahapan itu menunjukkan butuhnya suatu proses pembiasaan melakukan suatu kebaikan atau meninggalkan suatu keburukan. Adapun keempat tahapan tersebut sebagai berikut:

**Pertama**, riba belumlah diharamkan, tetapi proses perubahan paradigma berpikir bahwa pinjaman riba meskipun secara *dzhahir*-nya terlihat dalam bentuk materi atau non materi bertambah, akan tetapi sejatinya riba itu akan mendatangkan kezaliman, kerugian, penyesalan, dan kebangkrutan. Tahapan ini adalah inti sari dari firman Allah di surat ar-Ruum (30) ayat 39.

**Kedua**, riba masih belum diharamkan, tetapi sebagai bukti empiris bahwa riba itu mendatangkan kerugian dan kehancuran adalah turunnya musibah yang menimpa kaum Yahudi. Karena transaksi riba yang mereka jalankan dalam aktivitas ekonominya menjadikan berbagai kebaikan dan keberkahan terhalangi sampai kepada mereka. Tahap ini merupakan inti sari dari firman Allah surat an-Nisa (4) ayat 160-161.

**Ketiga**, riba mulai diharamkan, tetapi pengharamannya masih bersifat sebagian belum secara totalitas. Yang diharamkan adalah penetapan riba dengan pengambilan bunga yang cukup tinggi atau berlipat ganda. Tahap ini merupakan inti sari dari firman Allah di surat Ali Imran ayat 130.

**Keempat**, pengharaman riba secara totalitas. Inilah inti sari dari surat al-Baqarah ayat 278 di atas, bahwa Allah *Azza Wa Jalla* dengan sangat jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik tambahan bersifat materi atau pun non materi.

Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran yang dilakukan melalui praktik atau aplikasi langsung akan memberikan kesan khusus dalam diri mahasiswa sehingga kekokohan ilmu pengetahuan dalam jiwanya semakin terjamin. Bagaimanapun aplikasi ilmu merupakan pendukung kebenaran ilmu itu sendiri dan menjadi proses kemudahan diterimanya ilmu itu oleh mahasiswa. Dengan metode ini mahasiswa akan memahami berbagai masalah yang tengah dipelajarinya sehingga perinciannya lebih luas, dampaknya lebih dalam, dan manfaatnya lebih banyak bagi hidupnya.

#### **6. Metode Dialog Seruan**

Metode ini disebut juga metode *khithab*. Terdapat pada surat al-Baqarah ayat 278-280,

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 278-280)

Ayat di atas adalah dialog yang diarahkan kepada orang yang beriman karena diawali dengan seruan pengenalan keimanan. Seruan yang demikian merupakan isyarat agar orang-orang yang diseru merasa bangga menyandang keimanan karena Allah Yang Maha Tinggi telah meninggikan urusan mereka, mengkhususkan sifat mulia kepada mereka, dan menyeru mereka dengan sifat-sifat tersebut, seolah-olah Dia langsung mengajari mereka untuk komitmen pada keimanan dan berpegang teguh. Manusia yang memiliki sifat keimanan, akan merasa bertanggung jawab terhadap taklif (pembebanan kewajiban dan larangan) yang didasarkan atas keimanan. Selama mereka berjanji untuk memegang teguh keimanannya, mereka telah berjanji untuk mengamalkan segala perkara yang diperintahkan Allah.

Pengajaran dengan metode dialog bisa disajikan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan wawancara kepada mahasiswa. Dampak psikologis dari metode dialog sanggup membangkitkan pengakuan atas diri dan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah. Pada akhirnya akan terbina pada diri mahasiswa ketundukan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah.

#### **7. Metode Pendidikan politik**



Metode ini dalam istilah Islamnya disebut metode *al-tarbiyatu al-siyasiyah* yang tujuannya adalah mempersiapkan pribadi muslim yang baik sehingga menjadi warga negara yang baik di tengah-tengah masyarakat umat Islam, yang memahami kewajibannya sehingga melaksanakannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semata mengharapkan balasan dari Allah *Azza Wajalla* sebelum menuntut apa yang menjadi haknya, dan dalam upaya mendapatkan hak-haknya dilakukannya dengan cara-cara yang benar dan disyariatkan.

Metode ini dirumuskan dengan memperhatikan keseluruhan surat al-Baqarah ayat 275 s.d 280 bahwa terdapat tiga sektor penting ekonomi yang fungsi dan perannya berbeda namun bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Tiga sektor tersebut: *Pertama*, sektor Real atau Pasar. *Kedua*, Sektor Lembaga Keuangan bebas riba, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). *Ketiga*, sektor Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dikatakan sistem ekonomi Islam jika antara ketiga sektor di atas bersinergi untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi mempersiapkan pribadi-pribadi muslim yang baik dan tangguh untuk mengisi dan mengambil peran pada posisi-posisi penting di atas apatah lagi untuk mengunggulkan sistem ekonomi Islam dalam penerapannya di tengah-tengah sistem ekonomi selainnya sangat memerlukan strategi politik yang baik, terukur, dan terencana.

Metode pendidikan ekonomi syariah yang telah diuraikan harus benar-benar dapat disajikan dan dipraktikkan dengan penuh kesabaran dan dengan keilmuan atau penguasaan yang cukup dari para pengajar untuk melahirkan peserta didik yang berjiwa pemimpin dan pejuang. Sabar dan ilmu diisyaratkan oleh Allah di surat As-Sajadah (32) ayat 24,

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini (mengilmui) ayat-ayat kami. (QS. As-Sajadah: 24)

### C. Model Pribadi Ekonom Syariah

Model ekonom yang baik dan tangguh dapat dirumuskan dari firman Allah *Azza Wajalla* di surat al-Baqarah ayat 277,

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Model pribadi ekonom yang baik dan tangguh pada ayat di atas adalah saleh (kuat akidahnya), produktif (senantiasa mengerjakan amal saleh) dan memberi manfaat (cinta

bersedekah). Tiga model inilah yang diumpamakan oleh Allah sebagai pohon yang baik dan kokoh di surat Ibrahim (14) ayat 24-25,

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.

Pohon yang baik dan kokoh tidak akan tumbang meskipun badai menimpanya dari berbagai arah. Demikianlah pribadi ekonom yang baik dan kokoh akan selalu Istiqamah di atas ajaran Islam. Istiqamah memperjuangkan kebenaran meskipun banyak cobaannya dan tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi.

Berikut ini tahapan-tahapan pengaruh pendidikan ekonomi syariah terhadap perubahan mahasiswa:

1. *Mukmin*. Yaitu menjadi pribadi yang saleh dengan merasakan pengawasan Allah dalam kehidupannya sehingga senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan ibadah *mahdhah* secara baik seperti salat, puasa, dsb., dan ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah dalam kaitannya dengan orang lain) seperti menghormati dan menghargai orang lain, berlaku jujur, adil, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Metode pengajaran pada tahapan ini adalah dengan ceramah di mana seorang dosen menasihati dan mengingatkan mahasiswanya di kelas untuk selalu menjadikan ibadah sebagai orientasi hidupnya.
2. *Mushlih* (melakukan perbaikan). Yang dimaksud dengan *mushlih* adalah selain perannya sebagai mahasiswa juga menjadi pelaku-pelaku ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat. Menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip Islam, sehingga menjadi agen-agen pengubah yang menghadirkan solusi kebaikan. Misalnya berperan sebagai penjual yang adil dan jujur, atau sebagai pembeli yang baik. Bagi yang memiliki kelebihan dana bisa meminjamkan dananya kepada orang lain tanpa riba, atau memberikan modal usaha kepada yang lain untuk menjalankan sejumlah usaha ekonomi yang halal. Metode pengajaran pada tahapan ini bisa disajikan dalam bentuk diskusi di kelas, wawancara, tugas praktik di lapangan, dsb.
3. *Mujahid* (Bersungguh-sungguh). Ketika para mahasiswa sudah mengambil peran sebagai pelaku-pelaku ekonomi syariah di masyarakat tentu ada saja sejumlah kesulitan, tantangan, dan atau sejumlah persoalan yang dihadapinya. Maka dituntut kesabaran, keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankannya. Maka dia harus menyadari bahwa peran yang dia lakukan adalah salah satu bentuk ibadah dan merupakan bagian dari jihad di jalan Allah.
4. *Muta'awin* (saling bekerja sama). Pada tahapan ini mahasiswa harus menyadari bahwa dia tidak sendiri dalam berjihad kepada Allah di bidang ekonomi. Ada sejumlah umat Islam yang ingin memperjuangkan dan menegakkan praktik ekonomi syariah di

tengah-tengah masyarakat khususnya dan di wilayah Indonesia umumnya. Karena itu mahasiswa dituntut setelah menyelesaikan studinya kelak dan melakukan sejumlah aktivitas ekonomi di masyarakat untuk bersinergi dengan umat Islam lainnya dalam upaya membangun dan mengokohkan ekonomi umat Islam secara berjamaah. Taat kepada pemimpin dan ulama, serta berbuat untuk kemaslahatan umat Islam, dsb. Pada tahapan ini metode pengajaran dapat dilatih dalam bentuk keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kelas, organisasi mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

5. *Mutqin* (profesional). Yaitu memiliki wawasan yang luas, keahlian dan kecakapan secara teori dan praktik untuk membahas sejumlah persoalan-persoalan ekonomi konvensional di tengah-tengah umat dengan menawarkan sejumlah solusi yang syar'i sebagai bentuk penerapan ekonomi syariah di masyarakat. Misalnya membahas persoalan asuransi, pegadaian, pembiayaan, praktik riba dan judi yang banyak dilakukan masyarakat, bagaimana pendataan dan pencatatan utang piutang, dsb. kemudian bagaimana solusinya dalam ekonomi syariah. Pada tahapan ini metode pengajaran yang diberikan adalah tugas membuat makalah dan presentasi secara individu atau kelompok di depan kelas.

#### IV. KESIMPULAN

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber utama ajaran Islam, dan sebagai pedoman manusia menjalankan roda kehidupannya, baik dalam urusan akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Kehidupan di dunia bukan hanya melibatkan ibadah *mahdhah* melainkan juga muamalah. Aktivitas perekonomian masuk dalam pembahasan muamalah. Kepentingan kita dalam bermuamalah adalah untuk membangun umat yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Karena itulah berbagai tema ekonomi syariah harus digali dari kedua sumber tersebut. Pada kajian surat al-Baqarah ayat 275-280 sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat tiga sektor penting ekonomi yang fungsi dan perannya berbeda namun bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Tiga sektor tersebut: *Pertama*, sektor Real atau Pasar. *Kedua*, Sektor Lembaga Keuangan bebas riba, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). *Ketiga*, sektor Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dikatakan sistem ekonomi Islam jika antara ketiga sektor di atas bersinergi untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Melalui kajian dan analisa terhadap 6 ayat di surat al-Baqarah, dari ayat 275 s.d 280 mengenai tiga sektor penting perekonomian dalam Islam ditemukan tujuh metode pendidikan yang dapat diterapkan dalam pengajaran ekonomi syariah di perguruan tinggi : Metode *Amtsal* (Pemisalan/perumpamaan); Metode *Tarhib* (motivasi) dan *Tarhib* (Ancaman); Metode *Ibrah*; Metode *Uswah Hasanah* (Keteladanan yang baik);

Metode Pembiasaan.; Metode Dialog *Khitabi* (Seruan); Metode *Al-Tarbiyah Al-Siyasiyah* (Pendidikan politik).

Model pribadi ekonom yang baik dan tangguh pada ayat di atas adalah saleh (kuat akidahnya), produktif (senantiasa mengerjakan amal saleh) dan memberi manfaat (cinta bersedekah). Adapun tahapan pengaruh pendidikan ekonomi syariah terhadap perubahan mahasiswa: *Pertama*, Mukmin. Yaitu menjadi pribadi yang saleh dengan merasakan pengawasan Allah dalam kehidupannya sehingga senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. *Kedua*, *Mushlih* (melakukan perbaikan). Yang dimaksud dengan *mushlih* adalah selain perannya sebagai mahasiswa juga menjadi pelaku-pelaku ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, *Mujahid* (Bersungguh-sungguh). Ketika para mahasiswa mengambil peran sebagai pelaku-pelaku ekonomi syariah di masyarakat, dia harus menyadari bahwa peran yang dilakukannya adalah salah satu bentuk ibadah dan merupakan bagian dari jihad di jalan Allah. *Keempat*, *Muta'awin* (saling bekerja sama). Pada tahapan ini mahasiswa harus menyadari bahwa dia tidak sendiri dalam berjihad kepada Allah di bidang ekonomi. Ada sejumlah umat Islam yang ingin memperjuangkan dan menegakkan praktik ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat khususnya dan di wilayah Indonesia umumnya. *Kelima*, *Mutqin* (profesional). Yaitu memiliki wawasan yang luas, keahlian dan kecakapan secara teori dan praktik untuk membahas sejumlah persoalan-persoalan ekonomi konvensional di tengah-tengah umat dengan menawarkan sejumlah solusi yang syar'i sebagai bentuk penerapan ekonomi syariah di masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- al-Arabiy, I. (no date) 'Abu Bakar Muhammad bin Abdillah. Ahkamul Qur'an', in. Libanon.
- Al-Jaziiri, A. (2003) *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzaahibi Al-Arba'ati*. Jilid.2. Berut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Ar-Rifai, M. N. (2009) *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Depok: Gema Insani.
- As-Sa'di, A. bin N. (2012) *Tafsir Al-Qur'an Surat Ar-Ra'du s/d Al-Hajj*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Ash-Shaawi, S. dan A.-M. and Abdullah (2008) *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Cet-2.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004) *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Az-Zuhaili, W. (1998) *at-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Beik, I. S. (2015) 'Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6, p. 2.

- Hafidhuddin, D. (2006) 'Zakat Sebagai Tiang Utama ekonomi Syariah', in *Makalah disampaikan pada acara Seminar Bulanan Masyarakat ekonomi Syariah*, (Jakarta, Aula bank Mandiri Tower, 2006).
- Hamka (2005) *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta.
- Ibnu Katsir, I. bin U. 1401H (no date) . *Tafsiru al-Qur'an al-Adzhim*. Berut: Darul Fikri.
- Marthon, S. sa'ad (2007) 'Ekonomi Islamdi Tengah Krisis Ekonomi Global'. Jakarta Timur.
- Mujahidin, E. (2014) 'Metode Tahfidzh Al-Qur'an bagi Pelajar dan Mahasiswa', *Jurnal Ta'dibuna*, 3, p. 1.
- Nahlawi, A. and Abdurrahman (2004) *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani.
- Nata, A. (2005) *Filasafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Tafsir, A. (2013) 'Ilmu Pendidikan Islam, cet. 2', *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Tanjung, H. (2016) *Mengapa Ekonomi Syariah Penting untuk Indonesia*. Bogor: UIKA Press.